



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
TERAS**

Jalan. Solo – Semarang TerasBoyolali☎ (0276) 322112
e-mail esempelteras@gmail.com Website : www.smpnegeri1teras.sch.id

**PENGUMUMAN
NOMOR 421 / 101 / 4.1.602 / 2020
Tentang
INFORMASI PPDB SMP NEGERI 1 TERAS
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

A. DASAR PPDB

1. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19

B. PERSYARATAN UMUM

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020
2. Memiliki Ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD

C. JALUR PPDB SMP NEGERI 1 TERAS

1. Jalur Zonasi

- a. Kouta Minimal 50 % : 113 Siswa
- b. Diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan (**Desa Teras, Mojolegi, Randusari, Sudimoro, Bangsalan, Salakan**)
- c. Termasuk kouta penyandang disabilitas
- d. Domisili calon peserta didik dibuktikan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 Tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
- e. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili
- f. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal
- g. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili yang telah ditetapkan calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

2. Jalur Afirmasi

- a. Kouta 15 % : 33 Siswa
- b. Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
- c. Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

3. Jalur perpindahan Tugas orang tua/wali

- a. Kouta 5% : 11 Siswa
- b. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan
- c. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru

4. Jalur Prestasi

- a. Kouta 30 % : 67 Siswa
- b. Syarat pendaftaran jalur prestasi akan diumumkan lebih lanjut

D. WAKTU PENDAFTARAN

Waktu dan mekanisme pendaftaran akan diumumkan lebih lanjut

E. DAYA TAMPUNG

Daya tampung kelas VII (224 Siswa)

Teras, 11 Mei 2020
Kepala Sekolah

Dra. Sri Supanti Nur Hayati, M.Pd
NIP. 19660713 198803 2 011